



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa, perlu diberikan bantuan keuangan pemilihan kepala desa bagi desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya pemilihan kepala desa dan panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa dibebankan pada anggaran dan belanja daerah;

- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa Tahun 2023 diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten

Kepulauan Anambas.

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Panitia Pilkades Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
17. Biaya Pilkades adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pilkades yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
18. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum Daerah.
22. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian Bantuan Keuangan Pilkades;
- b. perencanaan pemberian Bantuan Keuangan;
- c. tata cara penganggaran;
- d. tata cara pencairan dan penyaluran;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan;
- f. pengendalian penggunaan Bantuan Keuangan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PILKADES

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades.
- (2) Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pilkades.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sasaran pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Desa yang menyelenggarakan Pilkades secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung untuk jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa pada objek belanja Bantuan Keuangan kepada Desa serta rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Pilkades kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Persyaratan pencairan Bantuan Keuangan Pilkades adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pilkades yang ditandatangani Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati;
 - b. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia pelaksanaan Pilkades;
 - c. melampirkan fotokopi daftar pemilih sementara;

- d. melampirkan Rincian Anggaran Biaya Pilkades dari Panitia yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - f. Fakta Integritas bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - g. kwitansi bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - h. mencantumkan dan melampirkan fotokopi nomor RKD;
 - i. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
 - j. melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa.
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pemerintahan Desa memverifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian diteruskan kepada Kepala Badan untuk dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pilkades dari RKUD ke RKD.

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (2) Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pilkades adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan

- melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan rekomendasi pencairan dari Camat; dan
 - c. Kepala Badan menetapkan surat perintah pencairan dana yang sekaligus ditransfer ke RKD.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan wajib tercantum dalam APBDesa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan Pilkades yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan belum tercantum dalam APBDesa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 11

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. dana Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; dan
- d. Pemerintah Desa wajib menyetorkan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke RKUD kecuali ditentukan

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkades yang meliputi:

- a. pengadaan surat suara dan surat undangan;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. kelengkapan peralatan lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- d. penyediaan peralatan, perlengkapan pemungutan suara seperti tinta, paku, bantal untuk pencoblosan dan untuk pemungutan suara;
- e. penyediaan bilik suara dan tempat pemungutan suara;
- f. alat tulis kantor, cetak dan penggandaan;
- g. dokumentasi;
- h. biaya konsumsi dalam pemungutan suara;
- i. honorarium Panitia Desa;
- j. honorarium pengamanan perlindungan masyarakat atau pengamanan lainnya dan kebersihan;
- k. biaya pendistribusian pengambilan dan pengembalian kotak suara;
- l. biaya operasional lainnya dalam penyelenggaraan Pilkades; dan/atau
- m. biaya pelantikan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai standar Biaya Pilkades.
- (2) Standar Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGENDALIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Pengendalian penggunaan Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 15

- (1) Camat melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pencermatan laporan yang dikirim oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan Desa;
 - b. pemantauan lapangan secara langsung; dan
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan.
- (3) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf C Untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Panitia Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang memuat informasi tentang:
 1. pendahuluan;
 2. nama kegiatan;
 3. maksud dan tujuan;
 4. susunan Panitia Desa;
 5. realisasi anggaran biaya;
 6. realisasi kegiatan;
 7. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 8. manfaat (*out come*) kegiatan; dan
 9. kendala dan permasalahan.
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - d. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna;
 - e. berita acara penyerahan uang dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Panitia Desa;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Panitia Desa mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua Panitia dan disetujui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa bermaterai cukup dan berstempel basah;
 - g. surat pernyataan penyelesaian kegiatan oleh Panitia Desa dan disetujui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - h. surat pernyataan Panitia Desa telah mengerjakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya, bermaterai cukup dan berstempel basah.
- (3) Penggunaan Bantuan Keuangan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Bantuan Keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Desa kepada Pemerintah Desa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan, Inspektur Daerah dan Kepala Dinas melalui Camat untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan sebagai obyek pemeriksaan.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk tim pelaksana kegiatan Pilkades yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan dan Inspektur Daerah.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto
S A H T I A R

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023
NOMOR 726

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BASISWAN M., SH., MH.

Penata Tk. I

NIP. 198306042014041001

